



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Mohammad Adjiealfarisah Bin Amrin Alim, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkut, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002/RW.003, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

Yuliyanti Ahmad Binti AHmad Hasan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002/RW.003, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal 13 November 2017 bertempat di Kelurahan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah/Wali Nasab adalah Wali Hakim yang bernama **Bapak Saleh** dengan maharnya berupa Cincin Emas 2 Gram,- Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **Yanto Ahmad** dan **Wahyudi Ahmad**;

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

5. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. **Mutiara Adjiealfarisah**, (perempuan) lahir di Ternate, 04 Juli 2019, umur 2 tahun (berada dalam asuhan para Pemohon);

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**Mohammad Adjiealfarisah bin Amrin Alim**) dengan Pemohon II (**Yuliyanti Ahmad binti Ahmad Hasan**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 November 2017 di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa persidangan perkara Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim tanggal 17 November 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bukti Surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor. 471/340/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamalama, tanggal 08 November 2021, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor. 471/340/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gamalama, tanggal 08 November 2021, (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan, Nomor B-313/KUA.27.08.05/PW.02/11/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, tanggal 05 November 2021, (bukti P.3);

Bukti Saksi

1. **Usman Kadir**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muhammad Adjiealfarisah, dan Pemohon II bernama Yulianti Ahmad;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada 13 November 2017, yang dilaksanakan di Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;;
 - Bahwa Disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
 - pernikahan para Pemohon dilakukan secara Islam, dalam pernikahan tersebut ada wali, ijab kabul, mahar dan 2 orang saksi;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yang menjadi saksi nikah adalah bapak Yanto Ahmad dan Wahyudi Ahmad

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa Yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang diwakilkan kepada wali hakim yang bernama Bapak Saleh;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pengantin pria berupa Cincin emas seberat 2 gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa status Para Pemohon disaat akad nikah adalah Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

2. Juhria Usman Saleh, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gamalama, kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah teman saksi yang bernama Adjiealfarisah dan Pemohon II adalah teman saksi bernama Yuliyanti;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 November 2017 ;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang diwakilkan wali hakim yang bernama Bapak Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yanto Ahmad dan Wahyudi Ahmad;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa Cincin emas seberat 2 gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I Statusnya adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa Selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

3. Irma Abdullah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muhammad Adjiealfarisah dan Pemohon II adalah teman saksi bernama Yuliyanti Ahmad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri yang menikah bulan November 2017 ;
- Bahwa disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa seingat saksi Wali nikahnya adalah orang tua Pemohon II yang diwakilkan wali hakim yang bernama Bapak Saleh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yanto Ahmad dan Wahyudi ;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I berupa Cincin emas seberat 2 gram dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I Statusnya adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama dari pernikahan sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Isbat Nikah akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di kelurahan Salahuddin, pada tanggal 13 November 2021, dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohn II yang diwakilkan kepada wali Hakim yang bernama Bapak Saleh, dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yanto Ahmad dan Wahyudi Ahmad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan Asli Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukannya sebagai Penduduk Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P.3 berupa asli surat keterangan hasil pemeriksaan dari KUA

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Ternate Tengah. Bukti mana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pihak KUA, Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tanggal 13 November 2017 namun tidak tercatat di register KUA setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate pada 13 November 2017, dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada wali hakim bernama Saleh, dengan maskawin berupa Cincin emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh lebih dari 2 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih hidup rukun ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan buku nikah ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقيل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 13 November 2017 di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mohammad Adjiealfarisah Bin Amrin Alim) dengan Pemohon II (Yuliyanti Ahmad Binti Ahmad Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



2017 di Kelurahan Salahudin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Idham Payapo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Panitera Pengganti

Idham Payapo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 270.000,00
- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.175/Pdt.P/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)